



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/25/Kept./403.105/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/167/Kept./403.013/2019
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, serta Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/19/Kept./403.103/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa dengan adanya Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, agar pelaksanaan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan tetap dapat terlaksana dan berjalan lancar, maka perlu mengubah kembali susunan keanggotaan tim yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 78);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/19/Kept./403.103/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept.403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor Magetan Nomor 188/19/Kept./403.103/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/167/Kept./403.013/2019 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/25/Kept/403.105/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat I	Bupati	
2.	Penasehat II	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman c. 1 (satu) Analis Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. 1 (satu) Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah e. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan	RIANTO KURNIAWAN, ST., MM ARIEF RACHMAN, S.H.,

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		1. Camat setempat; m. Lurah/ Kepala Desa setempat.	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004